

***PERSYARATAN TAMBAHAN AKREDITASI
LEMBAGA SERTIFIKASI INDONESIA
SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)***



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Daftar Isi	ii
A. Pendahuluan	1
B. Acuan Normatif.....	1
C. Persyaratan Sumber Daya	2
D. Persyaratan Tambahan Proses Akreditasi	2
1. Persyaratan Tambahan Proses Akreditasi Awal	2
2. Persyaratan Tambahan Siklus Akreditasi.....	3
3. Persyaratan Tambahan Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Akreditasi....	4
4. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN	5
5. Keluhan Perselisihan dan Banding.....	6
6. Penggunaan Logo ISPO.....	6
7. Informasi Data Klien Tersertifikasi ISPO.....	6
Diagram 1 – Mekanisme KAN terkait Pelaporan	7
Diagram 2 – Mekanisme KAN terkait Sanksi Administratif	8
• Lampiran 1 Ruang lingkup Akreditasi.....	9
• Lampiran 2 Persyaratan tambahan yang berlaku untuk lembaga sertifikasi ISPO Sektor Usaha Perkebunan	11
• Lampiran 3 Ruang lingkup Akreditasi lembaga sertifikasi ISPO industri hilir kelapa sawit	16
• Lampiran 4 Persyaratan tambahan yang berlaku untuk lembaga sertifikasi ISPO usaha bioenergi kelapa sawit.....	26

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 memuat ketentuan tentang Sertifikasi Barang, Sertifikasi Proses, dan Sertifikasi Jasa yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang kompeten dan memenuhi persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional. Persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi barang, sertifikasi proses, dan sertifikasi jasa yang disepakati di tingkat internasional pada saat ini adalah ISO/IEC 17065: 2012 yang telah diadopsi secara identik sebagai Standar Nasional Indonesia SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

Lembaga Sertifikasi *Indonesian Sustainability Palm Oil* (yang selanjutnya disingkat LS ISPO) mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa. LS ISPO juga harus memenuhi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia beserta peraturan turunannya serta harus memenuhi dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) dan Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (KAN K-08). LS ISPO juga harus memenuhi dokumen ini yang digunakan sebagai persyaratan tambahan dalam pelaksanaan akreditasi kepada LS ISPO.

Bila diperlukan, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dapat mengubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari persyaratan akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada LS ISPO yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian. LS ISPO yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

B. Acuan Normatif

- a. SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit.
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit
- g. Peraturan Kepala BSN No. 7 tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

- h. KAN U-01 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
- i. KAN U-02 Kategori Temuan
- j. KAN U-03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
- k. KAN K-08 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- l. Peraturan turunan lainnya yang terkait dengan pengaturan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

C. Persyaratan Sumber Daya

LS ISPO harus memiliki personel yang memadai untuk fungsi manajemen, personil pengkaji permohonan, audit, dan tinjauan dan/atau pengambil keputusan, serta fungsi lain yang relevan mengacu pada persyaratan regulasi yang terkait. LS ISPO harus memiliki kriteria dan mekanisme penjenjangan personel calon auditor, auditor, lead auditor, reviewer, dan pengambil keputusan.

Persyaratan spesifik sumber daya mengacu kepada Lampiran 2 untuk sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Lampiran 3 untuk sektor Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Lampiran 4 untuk sektor Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.

LS ISPO secara periodik setiap tanggal 15 Desember harus melaporkan kepada KAN data personil calon auditor/auditor/lead auditor/tenaga ahli yang bekerja pada LS ISPO serta sektor kompetensi personil, dilengkapi dengan status permanen (tetap/tidak tetap) dan eksternal (kontrak), sesuai dengan persyaratan tambahan pada sektor spesifik.

LS ISPO yang tidak melaporkan data personil calon auditor/auditor/lead auditor/tenaga ahli pada waktu yang ditentukan, maka status akreditasi LSISPO dibekukan.

D. Persyaratan Tambahan Proses Akreditasi

Proses akreditasi sesuai dengan KAN U-01, KAN K-08 dan regulasi terkait dengan persyaratan tambahan bagi Lembaga Sertifikasi ISPO.

1. Persyaratan Tambahan Proses Akreditasi awal

1.1 Permohonan Akreditasi

LS ISPO yang mengajukan akreditasi harus melengkapi permohonan akreditasi sbb:

- a. Ruang lingkup yang diajukan mengacu pada klasifikasi ruang lingkup yang ditetapkan dalam Lampiran 1;
- b. Rekaman kontrak dan hasil pelaksanaan audit tahap 1 untuk sektor usaha perkebunan kelapa sawit dan usaha industri hilir kelapa sawit, atau rekaman tinjauan permohonan klien dan kontrak untuk sektor usaha bioenergi kelapa sawit, untuk salah satu sub sektor dalam sektor yang diajukan akreditasi;
- c. Data dukungan personil untuk fungsi manajemen, pengkaji permohonan, audit, dan tinjauan dan/atau pengambil keputusan, serta fungsi lainnya yang relevan.

1.2 Persyaratan proses akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08, serta persyaratan regulasi yang relevan.

1.3 Asesmen Penyaksian (Witness) dalam Rangka Akreditasi Awal

Sesuai KAN U-01, K-08 dengan persyaratan tambahan untuk LSISPO

- 1.3.1 Asesmen penyaksian (*witness*) dalam rangka akreditasi awal untuk LS ISPO sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan sektor Usaha Industri Hilir Kelapa Sawit dilakukan terhadap 1 sub sektor yang mewakili setiap sektor yang diajukan.
- 1.3.2 Asesmen penyaksian dalam rangka akreditasi awal untuk LS ISPO sektor Usaha Bioenergi Kelapa Sawit dilakukan terhadap salah satu usaha yang menghasilkan bahan bakar (bahan bakar nabati, biomassa, atau biogas berbasis kelapa sawit).
- 1.3.3 *Witness* dilaksanakan setelah ketidaksesuaian terkait dengan legal, proses dan sumber daya yang berpengaruh kepada proses *witness* telah diselesaikan.
- 1.3.4. *Witness* dalam rangka akreditasi awal tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan *witness* siklus akreditasi.

2. Persyaratan Tambahan Siklus Akreditasi

Persyaratan siklus akreditasi sesuai dengan KAN U-01, KAN K-08 dan regulasi terkait dengan persyaratan tambahan bagi Lembaga Sertifikasi ISPO.

2.1 Asesmen Penyaksian (Witness) dalam Satu Siklus Akreditasi

2.1.1 *Witness* dalam rangka satu siklus akreditasi dilaksanakan berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk setiap sektor sesuai tabel di bawah ini:

Jumlah sertifikat diterbitkan ^{*)}	Jumlah witness dalam satu siklus akreditasi (kali)
1-5	1
6-20	2
21-50	3
51-100	4
>100	5

*) Jumlah total sertifikat yang diterbitkan LS ISPO sesuai sektor (sertifikat aktif dan dibekukan) berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada akhir tahun.

2.1.2 *Witness* satu siklus akreditasi harus mempertimbangkan sub sektor yang lebih kompleks dan berkelompok dalam satu sektor yang sama. KAN akan menentukan program *witness* yang harus dilakukan oleh LS ISPO berdasarkan analisis resiko.

2.1.3 LS ISPO harus memenuhi persyaratan *witness* satu siklus akreditasi sebelum keputusan akreditasi ulang. Apabila LS ISPO tidak dapat memenuhi persyaratan

witness satu siklus akreditasi maka akreditasi ulang tidak diberikan untuk sektor yang tidak memenuhi persyaratan *witness* satu siklus akreditasi.

2.2 Kunjungan Re-akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08.

2.3 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi

Sesuai KAN U-01, KAN K-08 dan tambahan persyaratan untuk LSISPO.

2.3.1 LS ISPO yang telah diakreditasi dapat mengajukan perluasan ruang lingkup akreditasi pada :

- a. sektor dan sub sektor yang berbeda.
- b. sub sektor yang berbeda pada satu sektor

2.3.2 Pengajuan perluasan ruang lingkup akreditasi oleh LS ISPO dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak status akreditasi awal diberikan.

2.3.3 Asesmen dalam rangka perluasan ruang lingkup akreditasi dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan kunjungan surveilen. LPK harus menyampaikan permohonan perluasan ruang lingkup dan menyerahkan dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan surveilen.

2.3.4 Pelaksanaan *witness* dalam rangka perluasan ruang lingkup sesuai butir 2.4.

2.4 Asesmen Penyaksian (*witness*) dalam rangka Perluasan Ruang Lingkup

2.4.1 LS ISPO yang mengajukan perluasan ruang lingkup pada sektor dan sub sektor yang berbeda, *witness* dilakukan untuk salah satu sub sektor pada sektor yang diajukan.

2.4.2 LS ISPO yang mengajukan perluasan ruang lingkup pada sub sektor yang berada pada sektor yang telah diakreditasi dilakukan *witness* untuk salah satu sub sektor.

2.4.3 *Witness* dilaksanakan berdasarkan rencana *witness* yang disusun oleh KAN dan bersifat final.

2.4.4 *Witness* dalam rangka perluasan ruang lingkup diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban *witness* dalam satu siklus akreditasi.

3. Persyaratan Tambahan Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01, KAN K-08, dan regulasi terkait, dengan persyaratan tambahan bagi LSISPO.

3.1 Pembekuan

Sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan penambahan sebagai berikut:

3.1.1 LSISPO Sektor Industri Hilir Kelapa Sawit yang tidak memiliki laboratorium pengujian terakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 sampai dengan batas yang ditetapkan dalam Permenperin No. 38 tahun 2025 akan dibekukan status akreditasinya selama 9 (sembilan) bulan.

3.1.2 KAN akan membekukan status akreditasi apabila LS ISPO tidak dapat menindaklanjuti keluhan dan banding sesuai dengan tata waktu yang diatur pada masing-masing regulasi.

3.2 Pencabutan Dan Pengurangan Lingkup Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01, KAN K-08, dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan penambahan sebagai berikut:

3.2.1 KAN akan mencabut status akreditasi apabila LS ISPO tidak dapat menindaklanjuti pembekuan terkait keluhan dan banding sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

3.2.2 Apabila LS ISPO terbukti menerbitkan sertifikat tanpa melakukan registrasi lisensi kepada KAN, maka status akreditasinya akan dicabut.

3.2.3 LS ISPO harus mengisi data dengan benar pada sistem informasi ISPO atau mekanisme KAN terkait pelaporan dan/atau surveilen. Apabila pada saat kunjungan terjadwal atau tidak terjadwal teridentifikasi bahwa terbukti LS ISPO melakukan pengisian data dengan tidak benar secara sengaja (fraud), maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan.

3.2.4 LSISPO Sektor Industri Hilir Kelapa Sawit yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memiliki laboratorium pengujian sampai dengan batas waktu pembekuan sebagaimana butir 3.1.1 dikenakan pencabutan status akreditasi.

4. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

Sesuai dengan KAN U-01, KAN U-03, KAN K-08.

4.1 LS ISPO harus memastikan kesesuaian penggunaan simbol akreditasi yang digunakan oleh kliennya sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan terkait dengan akreditasi.

Contoh simbol akreditasi KAN untuk LS ISPO adalah sebagai berikut:



LS ISPO-XXX-IDN

4.2 Ukuran, warna dan keterangan Simbol Akreditasi harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen KAN U-03.

5. Kelunasan, Perselisihan dan Banding

Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08, serta regulasi terkait.

6. Penggunaan Logo ISPO

6.1 LS ISPO yang telah diakreditasi KAN wajib menggunakan Logo ISPO pada sertifikat hasil kesesuaian sesuai dengan lingkup yang telah diakreditasi.

6.2 Sebelum menggunakan logo ISPO sebagaimana butir 7.1, LS ISPO harus mendapatkan persetujuan penggunaan logo ISPO dari regulator pengampu sesuai dengan sektor yang relevan.

6.3 Ketentuan tentang penggunaan logo ISPO sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada sektor yang relevan.

7. Informasi Data Klien Tersertifikasi ISPO

7.1 LSISPO yang telah diakreditasi oleh KAN, wajib menyampaikan informasi berikut kepada KAN sesuai Peraturan BSN No 7 Tahun 2025:

- a) sertifikat ISPO yang telah diterbitkan;
- b) sertifikat ISPO yang dibekukan atau diaktifkan kembali;
- c) sertifikat ISPO yang dicabut;
- d) pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelaksanaan surveilen.

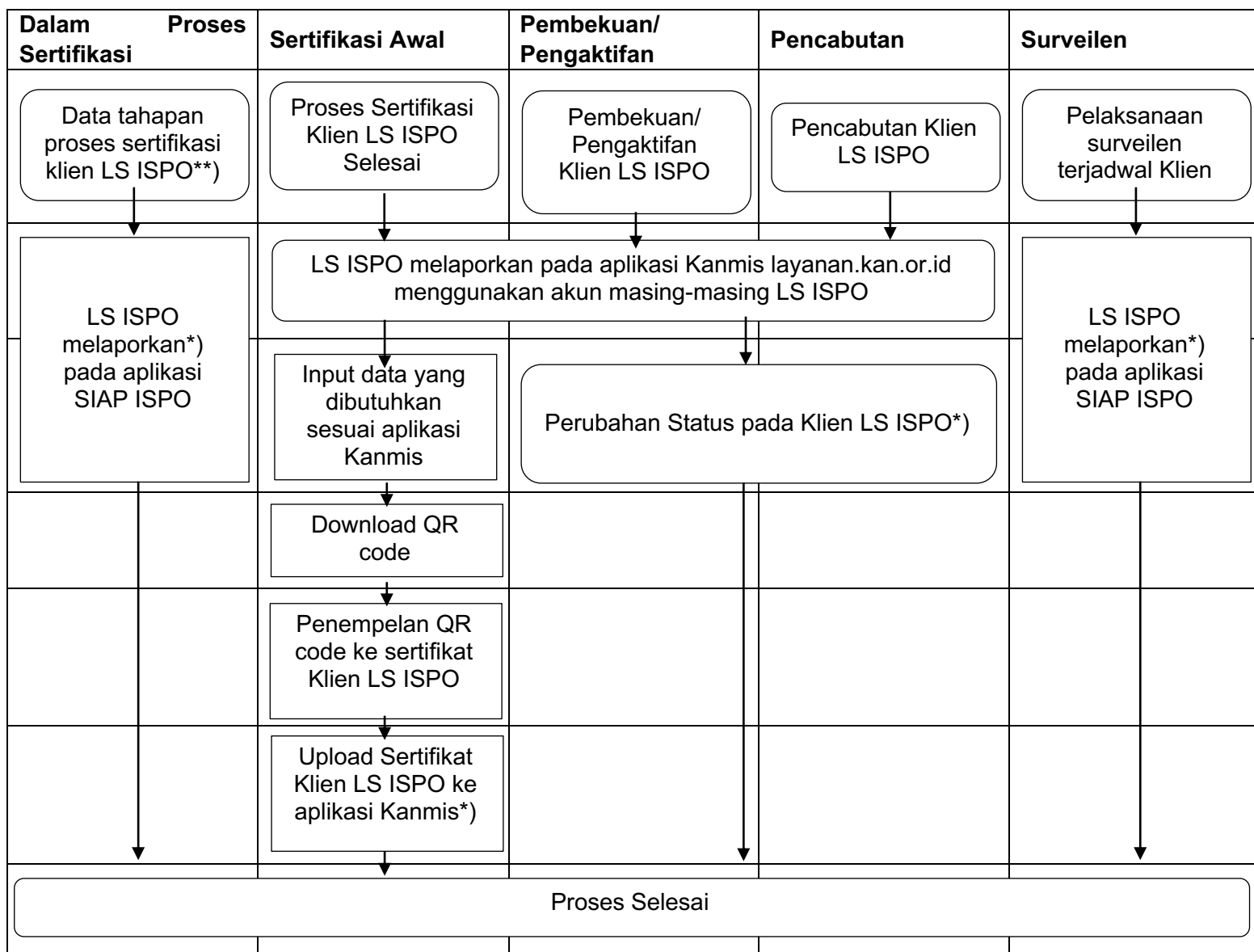
Informasi tersebut disampaikan melalui sistem informasi ISPO dan/ atau mekanisme sesuai diagram 1.

7.2 Apabila mekanisme sesuai Diagram 1 mengalami gangguan atau tidak dapat beroperasi, maka KAN akan meminta data klien terkait kepada LSISPO secara manual atau melalui mekanisme lain sesuai kebijakan KAN.

7.3 Apabila LSISPO teridentifikasi melakukan kelalaian dalam pelaporan pada butir 7.1 lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, maka akan menjadi temuan kategori 1 pada kunjungan asesmen terdekat dan memungkinkan terjadi pembekuan.

7.4 LS ISPO yang tidak melakukan kewajiban menyampaikan laporan sesuai butir 7.1 dan 7.2 dikenai sanksi administratif oleh KAN sesuai mekanisme pada Diagram 2.

Diagram 1. Mekanisme KAN terkait Pelaporan (Dilakukan oleh LS ISPO)



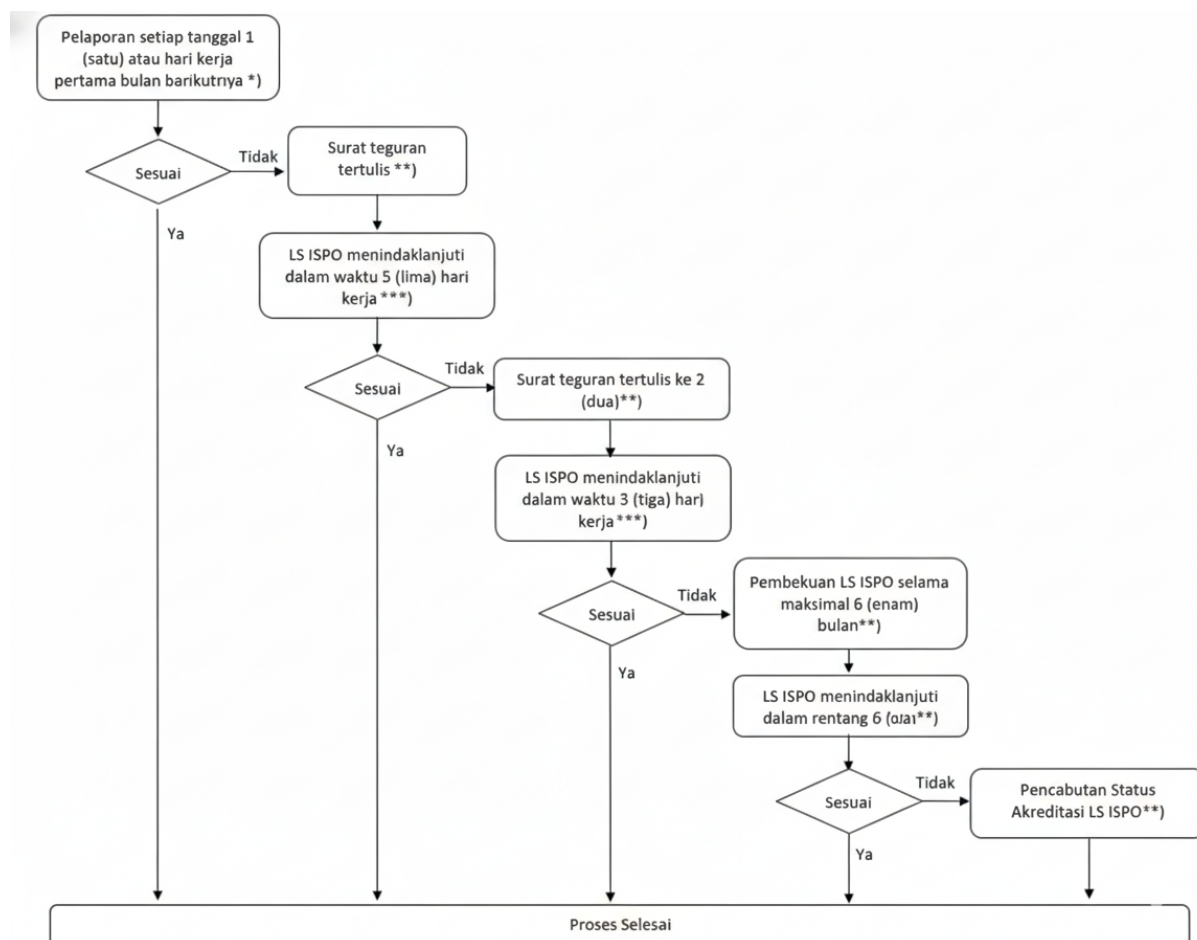
*) Catatan:

- Untuk mekanisme pelaporan di atas, dilakukan paling lama setiap tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berikutnya.
- Apabila LS ISPO tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif yang diatur pada Diagram 2.

**) Catatan:

- Data tahapan proses sertifikasi klien LS ISPO adalah sebagai berikut:
 - Tanggal kontrak sertifikasi
 - Tanggal Pelaksanaan Audit Tahap 1
 - Tanggal Pelaksanaan Audit Tahap 2
 - Tanggal Penyelesaian Perbaikan Ketidaksesuaian Audit Tahap 2
- LS ISPO harus melaporkan data di atas setiap selesai masing-masing tahapan.

Diagram 2. Mekanisme KAN terkait Sanksi Administratif terhadap LS ISPO



Catatan:

*) Pelaporan menggunakan mekanisme sesuai dengan Diagram 1.

**) KAN akan mengirimkan surat teguran, surat pembekuan, surat pengaktifan kembali dan/atau surat pencabutan kepada LS ISPO.

***) LS ISPO menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pada Diagram 2.

LAMPIRAN 1

RUANG LINGKUP AKREDITASI

No.	Sektor	Sub Sektor	Acuan Regulasi
1.	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	1.1. Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit 1.2. Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit 1.3. Integrasi Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
2	Industri Hilir Kelapa Sawit	2.1 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) 2.2 Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) 2.3 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit a. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit b. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit c. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit d. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit e. Industri Margarine f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit

		g. Industri Ransum Makanan Hewan h. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	
3	Usaha Bioenergi Kelapa Sawit	Usaha Bioenergi Kelapa Sawit	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit

LAMPIRAN 2
PERSYARATAN TAMBAHAN YANG BERLAKU UNTUK LEMBAGA SERTIFIKASI
ISPO USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (HULU)

LS ISPO harus memenuhi persyaratan SNI/ISO 17065:2012, regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, serta persyaratan tambahan pada dokumen ini.

1. Persyaratan Tambahan Klausul 4 – Persyaratan Umum

Sesuai dengan klausul 4 – Persyaratan Umum SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

4.1 Masalah Hukum dan kontrak

- 4.1.a** Jika LS ISPO dalam proses mengajukan permohonan akreditasi awal kepada KAN dan melakukan perjanjian sertifikasi dengan calon klien, maka dalam perjanjian sertifikasi LS ISPO harus memberikan informasi tentang potensi pertanggungjawaban yang mencakup risiko tidak diberikannya status akreditasi.
- 4.1.b** LS ISPO harus memiliki perjanjian sub lisensi penggunaan logo ISPO serta mencakup kewajiban dan hak dari klien sesuai dengan regulasi yang berlaku pada sektor yang relevan.

2. Persyaratan Tambahan Klausul 5 – Persyaratan Struktur

Sesuai dengan klausul 5 – Persyaratan Struktur SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

3. Persyaratan Tambahan Klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya

Sesuai dengan klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

6.1 Personil lembaga sertifikasi

Persyaratan Sumber Daya mengacu kepada dokumen ini serta regulasi sektor sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan tambahan sbb.:

- 6.1.a** Personil (satu orang atau lebih) reviewer harus mengevaluasi hasil audit sertifikasi terhadap pemenuhan seluruh Prinsip dan Kriteria ISPO.
- 6.1.b** Kompetensi personil reviewer pada butir 6.1.a memiliki kualifikasi sebagai auditor.
- 6.1.c** Pengambilan keputusan dilakukan oleh personil tetap di LS ISPO yang memahami proses dan sistem serta prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

6.1.d LSISPO harus memastikan bahwa personil yang terlibat dalam proses sertifikasi telah mendapatkan pelatihan terkait dengan persyaratan standar dan regulasi termutakhir.

6.1.f Pelaksanaan pelatihan terkait persyaratan regulasi termutakhir sesuai dengan ketentuan regulator sebagai pemilik skema.

4. Persyaratan Tambahan Klausul 7 – Persyaratan Proses

Sesuai dengan Klausul 7 – Persyaratan Proses SNI ISO/IEC 17065:2012, Skema Sertifikasi dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan tambahan persyaratan sebagai berikut :

7.3 Tinjauan Permohonan

Sesuai dengan Klausul 7.3 – Persyaratan Tinjauan Permohonan SNI ISO/IEC 17065:2012 sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

7.4 Evaluasi

7.4.a Perhitungan *Mandays*/Orang Hari mengikuti skema sertifikasi sesuai Permentan 33 tahun 2025 tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

7.4.b Audit tahap 1 terhadap calon klien LS ISPO dapat dilaksanakan melalui desk audit.

7.4.c LS ISPO dapat melakukan justifikasi penambahan HOK untuk audit tahap 2, dan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, namun tidak terbatas kepada:

1. Jumlah Lokasi (lokasi kebun, lokasi pabrik)
2. Kapasitas Produksi
3. Kompleksitas Produksi
4. Luas kebun
5. Jarak antar lokasi (misal lokasi kebun dengan pabrik atau lokasi antar kebun)
6. Perbedaan topografi

7.4.d Penambahan HOK beserta justifikasinya harus didokumentasikan dengan lengkap.

7.4.e Penambahan hari orang kerja untuk audit tahap 2 maksimal 20% dari total HOK yang dialokasikan untuk pelaksanaan audit tahap 2 \yang dialokasikan untuk pelaksanaan audit tahap 2 \dan harus dikomunikasikan kepada klien disertai dengan alasannya.

7.4.f Penghitungan penambahan OH untuk audit tahap 2 untuk proses sertifikasi awal dan sertifikasi ulang dilakukan dengan pembulatan ke atas.

7.4.g LS ISPO harus menyampaikan laporan lengkap hasil audit kepada pelaku usaha.

7.5 Tinjauan

- 7.5.a** Pelaksanaan tinjauan dilakukan setelah hasil audit telah ditindaklanjuti dan dinyatakan memenuhi atau telah melewati batas waktu yang diberikan untuk melakukan tindakan perbaikan.
- 7.5.c** Tinjauan meliputi review terhadap rekaman permohonan sampai dengan laporan hasil audit tahap 2.
- 7.5.d** LS ISPO harus menetapkan 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam kegiatan audit tahap 1 dan tahap 2, untuk melaksanakan tinjauan terhadap hasil evaluasi sebelum menetapkan keputusan sertifikasi.
- 7.5.d** Apabila LS ISPO menetapkan sekelompok orang sebagai peninjau maka LS ISPO harus memastikan sekelompok orang tersebut memenuhi kompetensi setara dengan auditor.

7.6 Keputusan Sertifikasi

- 7.6.a** Keputusan sertifikasi harus didokumentasikan secara formal dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian untuk menyatakan bahwa obyek sertifikasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 7.6.b** Keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian Reviewer.
- 7.6.c** Tinjauan dan keputusan sertifikasi dapat diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 7.6.c** Pengambilan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh personel tetap LS ISPO. Pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan oleh personel organisasi lain yang berada di bawah kendali LS ISPO sebagaimana dimaksud pada klausul 7.6.4 SNI ISO/IEC 17065:2012.
- 7.6.d** Pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO dapat berupa:
 - a. pemberian sertifikat ISPO;
 - b. penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO.

7.7 Dokumentasi Sertifikasi

- 7.7.a** Informasi yang dipersyaratkan dalam sertifikat ISPO dapat dicantumkan dalam sertifikat dan lampiran sertifikat yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
- 7.7.b** Sertifikat ISPO yang diterbitkan oleh LS ISPO menggunakan logo ISPO dan simbol akreditasi. Penggunaan logo ISPO mengacu pada regulasi yang relevan. Penggunaan simbol akreditasi mengacu pada dokumen KAN U-03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN.
- 7.7.c** Informasi dokumentasi sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

7.8 Direktori Produk yang Disertifikasi

Sesuai dengan Klausul 7.8 – Persyaratan Direktori Produk yang Disertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dan Pementan No 33 tahun 2025.

7.9 Surveilen

Sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh skema sertifikasi / peraturan regulasi terkait.

7.9.a LS ISPO harus menginformasikan keputusan surveilen kepada klien ISPO oleh LS ISPO

7.9.b Dalam hal terjadi force majeure, (seperti adanya bencana alam dan jaringan infrastruktur teknologi informasi tidak tersedia) dalam pelaksanaan surveilen, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan surveilen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.

7.9.c Penghitungan penambahan OH untuk audit dalam rangka surveilen dilakukan dengan pembulatan ke atas.

7.9.d Pelaksanaan surveilen dalam periode siklus sertifikasi sesuai Tabel berikut:

Sub sektor	Persyaratan waktu pelaksanaan surveilen
1.1 Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Pekebun: - Surveilen 1: 18 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 2: 36 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO Perusahaan: Dilaksanakan setiap tahun dengan ketentuan: - Surveilen 1: paling lambat 12 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 2: paling lambat 24 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 3: paling lambat 36 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 4: paling lambat 48 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO
1.2 Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit 1.3 Integrasi Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit	Dilaksanakan setiap tahun dengan ketentuan: - Surveilen 1: paling lambat 12 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 2: paling lambat 24 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 3: paling lambat 36 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO - Surveilen 4: paling lambat 48 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO

7.9.e Berdasarkan hasil surveilen, LSISPO dapat memutuskan penerbitan pemeliharaan, pengurangan sub sektor, pembekuan atau pencabutan sertifikat ISPO.

7.11 Penghentian, pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi

7.11.a Keputusan pada pembekuan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. klien tersertifikasi tidak bersedia dilakukan kunjungan surveilen dalam kerangka waktu yang telah ditentukan;
2. klien tersertifikasi tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan dari hasil temuan dari kegiatan surveilen/resertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
3. klien tersertifikasi mengajukan diri untuk dibekukan status akreditasinya secara sukarela;
4. penyelidikan atau penanganan keluhan oleh LS ISPO terhadap klien tersertifikasi, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO; atau
5. klien tersertifikasi melakukan penyalahgunaan logo ISPO.

7.11.b Keputusan pada pencabutan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. klien tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
2. klien tersertifikasi merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
3. klien tersertifikasi tidak menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu paling lama 6 bulan;
4. klien tersertifikasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya; atau
5. klien tersertifikasi terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya.

7.13 Keluhan dan Banding

Sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh skema sertifikasi / peraturan regulasi terkait, dengan tambahan sebagai berikut:

Penyelesaian terhadap keluhan dan banding oleh LS ISPO harus disampaikan kepada klien terkait dengan tembusan kepada KAN dan Kementerian terkait.

5. Persyaratan Tambahan Klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen

Sesuai dengan klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen SNI ISO/IEC 17065:2012.

6. Transfer Sertifikat

- a. Transfer sertifikat yang diajukan oleh pemegang sertifikat ISPO dilakukan sesuai dengan Skema Sertifikasi / Regulasi sektor Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. Berdasarkan permintaan transfer yang diajukan oleh pemegang sertifikat ISPO, LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO akan meminta kepada LS ISPO penerbit sertifikat ISPO sebelumnya berupa laporan audit, salinan sertifikat dan lampiran termutakhir, informasi pelaksanaan sertifikasi siklus berjalan, serta informasi lainnya yang terkait dengan penerapan ISPO. LS ISPO penerbit sertifikat ISPO harus memberikan informasi tersebut kepada LS ISPO penerima transfer sertifikat.
- c. Perpindahan proses resertifikasi kepada LSISPO yang lain dianggap sebagai sertifikasi awal pada LSISPO tersebut.
- d. LSISPO wajib menginformasikan proses transfer kepada KAN dengan ketentuan sbb.:
 - a) Proses transfer yang dilakukan berdasarkan permohonan klien dinformasikan oleh LSISPO yang menerima transfer sertifikat.
 - b) Proses transfer yang dilakukan berdasarkan inisiatif LSIPO diinformasikan kepada KAN oleh LSISPO yang melakukan transfer sertifikat.

LAMPIRAN 3

PERSYARATAN TAMBAHAN YANG BERLAKU UNTUK LEMBAGA SERTIFIKASI ISPO INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT

LS ISPO harus memenuhi persyaratan SNI/ISO 17065:2012, regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, serta persyaratan tambahan pada dokumen ini.

1. Persyaratan Tambahan Klausul 4 – Persyaratan Umum

Sesuai dengan klausul 4 – Persyaratan Umum SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

1.1 Masalah Hukum dan kontrak

4.1.a Jika LS ISPO dalam proses mengajukan permohonan akreditasi awal kepada KAN dan melakukan perjanjian sertifikasi dengan calon klien, maka dalam perjanjian sertifikasi LS ISPO harus memberikan informasi tentang potensi pertanggungugatan yang mencakup risiko tidak diberikannya status akreditasi.

4.1.b Perjanjian sertifikasi harus memuat pengaturan biaya yang diperlukan dalam rangka transfer sertifikat ISPO dengan ketentuan bahwa :

1. transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemilik sertifikat ISPO, dibebankan kepada pemilik sertifikat ISPO
2. transfer sertifikat ISPO karena pencabutan akreditasi LS ISPO dan berakhir masa akreditasi LS ISPO, dibebankan kepada LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO.
3. transfer sertifikat sesuai dengan butir 2 dilakukan hanya melalui desk asesmen oleh LS ISPO penerima tanpa ada biaya.

4.1.d LS ISPO harus memiliki perjanjian sub lisensi penggunaan logo ISPO serta mencakup kewajiban dan hak dari klien sesuai dengan regulasi yang berlaku pada sektor yang relevan.

4.2 Manajemen ketidakberpihakan

LS ISPO tidak memiliki usaha berkaitan dengan konsultasi dan pelatihan terkait ISPO.

2. Persyaratan Tambahan Klausul 5 – Persyaratan Struktur

Sesuai dengan klausul 5 – Persyaratan Struktur SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

3. Persyaratan Tambahan Klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya

Sesuai dengan klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

6.1 Personil lembaga sertifikasi

Persyaratan Sumber Daya mengacu kepada regulasi sektor sertifikasi industri hilir kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan tambahan sbb.:

6.1.a Auditor LSIPSO harus memenuhi persyaratan sbb.:

A. Persyaratan umum

- i) memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011;
- ii) memiliki pengetahuan produk turunan kelapa sawit;
- iii) mandiri, tidak mempunyai hubungan finansial, kepemilikan, jasa konsultasi dan/atau hubungan kerja paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang diaudit; dan
- iv) memiliki sertifikat pelatihan (bimbingan teknis) ISPO industri hilir kelapa sawit;

B. Persyaratan khusus:

- memiliki pendidikan paling rendah Diploma III pada bidang keilmuan teknik/sains
- Memiliki Sertifikat Pelatihan:
SNI ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu; dan/atau
SNI ISO 22000 tentang sistem manajemen keamanan pangan untuk lingkup yang sesuai
- Memiliki pengalaman audit sebanyak 2 (dua) kali atau 10 (sepuluh) hari orang kerja audit lengkap yang meliputi perencanaan, audit, dan pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, paling kurang 1 (satu) kali audit diantaranya merupakan magang audit ISPO (dalam sektor hilir atau sektor lainnya). Dalam hal auditor LS ISPO belum memiliki pengalaman audit dimaksud, auditor LS ISPO harus memiliki pengalaman audit sertifikasi SNI Produk Industri Hilir Kelapa Sawit paling kurang 2 (dua) kali atau 10 (sepuluh) hari kerja audit.

6.1.b *Lead Auditor / Ketua Tim Audit* harus memenuhi:

- a) Memenuhi persyaratan auditor LS ISPO;
- b) Memiliki pengalaman berupa:
 - i) audit tambahan setelah jenjang auditor paling kurang 3 (tiga) kali atau 15 (lima belas) hari kerja audit lengkap ISPO tahap 2 (dua) ISPO (dalam sektor hilir atau sektor lainnya); atau
 - ii) melakukan surveilen pada 3 (tiga) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang berbeda dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- c) Bertindak sebagai ketua tim audit LS ISPO di bawah supervisi paling kurang 1 (satu) kali dari 3 (tiga) kali audit tambahan setelah jenjang auditor, dengan jenis audit yang dilakukan adalah audit sertifikasi awal atau sertifikasi ulang;
- d) Merupakan auditor internal LS ISPO;
- e) Dalam hal Ketua tim audit LS ISPO belum:

- i) memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan/atau
 - ii) bertindak sebagai ketua tim audit LS ISPO di bawah supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf c,
- maka persyaratan lead auditor/ketua tim audit dapat dipenuhi dengan kriteria sbb.:

Ketua tim audit LS ISPO harus memiliki pengalaman sebagai ketua tim audit sertifikasi:

- SNI Produk Industri Hilir Kelapa Sawit
- SNI ISO 9001 atau SNI ISO 22001

paling kurang 2 (dua) kali atau 10 (sepuluh) hari kerja audit

6.1.b Personil (satu orang atau lebih) *reviewer* harus mengevaluasi hasil audit sertifikasi terhadap pemenuhan seluruh Prinsip dan Kriteria ISPO. *Reviewer* harus memiliki kompetensi yang setara dengan *lead auditor*.

6.1.c Pengambilan keputusan dilakukan oleh personil tetap di LS ISPO yang memahami proses dan sistem serta prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO sektor Industri Hilir Kelapa Sawit.

4. Persyaratan Tambahan Klausul 7 – Persyaratan Proses

Sesuai dengan Klausul 7 – Persyaratan Proses SNI ISO/IEC 17065:2012 serta regulasi Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit, dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

7.2 Permohonan

- 7.2.a Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO secara elektronik melalui sistem informasi ISPO
- 7.2.b Permohonan sertifikasi ISPO sebagaimana butir 7.2.a harus dilakukan melalui laman sistem informasi ISPO. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit harus
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian
 - b. memilih LS ISPO yang akan melakukan penilaian kesesuaian
 - c. mengunggah sertifikat ISPO untuk kegiatan usaha Perkebunan kelapa sawit atau sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku dan
 - d. mengunggah dokumen
 - i. diagram alir proses produksi dan aliran bahan baku
 - ii. Kebijakan komitmen ISPO
 - iii. Prosedur ISPO, termasuk penetapan model rantai pasok
 - iv. Daftar pemasok bahan baku kelapa sawit
- 7.2.c Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang melakukan kegiatan produksi produk turunan kelapa sawit dan memiliki merek harus mengunggah sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum
- 7.2.d Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ISPO dalam waktu paling lama 1 satu tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan sertifikat merek belum diterbitkan

Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek

7.2.e Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang mengunggah bukti pendaftaran merek harus memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua

7.2.f Permohonan Sertifikasi ISPO yang dilakukan oleh Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit harus mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO untuk setiap lokasi produksi

7.3 Tinjauan Permohonan

Sesuai dengan Klausul 7.3 – Persyaratan Tinjauan Permohonan SNI ISO/IEC 17065:2012, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit serta dengan penambahan pelaksanaan tinjauan permohonan untuk butir 7.2.b.

7.4 Evaluasi

7.4.a terdiri dari audit tahap 1 dan 2. Audit tahap 1 dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

7.4.b Audit tahap 2 dua harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 tiga puluh hari kalender terhitung sejak tanggal pernyataan kesesuaian diunggah ke SIINas

Audit tahap 2 dua dilakukan penilaian terhadap

- a. dokumen yang digunakan oleh Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit
- b. penerapan prinsip dan kriteria ISPO dan
- c. kompetensi karyawan dalam kegiatan industri hilir kelapa sawit

Penilaian saat audit tahap 2 harus dilakukan pada saat Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melakukan proses produksi atau simulasi proses produksi terhadap produk yang diajukan untuk disertifikasi

Pada saat penilaian LS ISPO harus melakukan

- a. verifikasi ketertelusuran yang sesuai terhadap jumlah bahan berkelanjutan yang diterima, produk keluar, dan prosedur konversi yang diterapkan dalam unit produksi
- b. verifikasi fasilitas penyimpanan bahan dan/atau produk bersertifikat ISPO dan
- c. penilaian upaya berkelanjutan pada rantai pasok industri

Dalam hal hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian, LS ISPO akan memberikan waktu perbaikan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan hasil penilaian oleh LS ISPO.

Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan pengajuan permohonan penerbitan dihentikan atau dinyatakan batal

LS ISPO melakukan pengambilan contoh pada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI masing masing produk Pengambilan contoh uji dilakukan secara acak di aliran produksi dan/ atau gudang produksi.

Dalam hal perusahaan telah memiliki hasil uji produk yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum audit tahap 2 (dua) dari 1 laboratorium uji independent yang memiliki akreditasi KAN untuk SNI ISO/IEC 17025 maka tidak perlu dilakukan pengujian ulang auditor LS ISPO harus memvalidasi kebenaran dari hasil uji tersebut.

Audit tahap 2 (dua) diselesaikan dalam waktu paling lama 60 enam puluh hari kalender

LS ISPO menyusun laporan hasil audit tahap 2 (dua) yang berisi pernyataan

- a. Terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO atau
- b. Tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO

LS ISPO menyampaikan laporan hasil audit tahap 2 (dua) kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melalui SIINas

7.4.c Durasi audit

Pelaksanaan audit Sertifikasi ISPO dilakukan berdasarkan hari orang kerja

Pelaksanaan audit Sertifikasi dilakukan dengan ketentuan

- a. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi sampai dengan 50 000 (lima puluh ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) hari orang kerja
- b. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi di atas 50 000 (lima puluh ribu) ton per tahun sampai dengan 100 000 (seratus ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari orang kerja
- c. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi lebih dari 100 000 (seratus ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 4 (empat) hari orang kerja

Ketentuan jumlah hari audit belum termasuk kegiatan perencanaan audit seperti penilaian risiko, pembuatan rencana audit, pembuatan laporan hasil audit dan

pengambilan keputusan sertifikasi, dan penambahan waktu untuk kegiatan tersebut Jumlah hari orang kerja tersebut tidak termasuk waktu tempuh perjalanan menuju lokasi audit.

Dalam hal terjadi penambahan hari orang kerja ketika pelaksanaan audit, LS ISPO harus menyampaikan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit disertai dengan alasan penambahannya. Penambahan hari orang kerja tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hari orang kerja semula.

7.5 Tinjauan

- 7.5.a** Pelaksanaan tinjauan dilakukan setelah hasil audit telah ditindaklanjuti dan dinyatakan memenuhi atau telah melewati batas waktu yang diberikan untuk melakukan tindakan perbaikan
- 7.5.b** LS ISPO harus menetapkan 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam kegiatan audit tahap 1 dan tahap 2, untuk melaksanakan tinjauan terhadap hasil evaluasi sebelum menetapkan keputusan sertifikasi.
- 7.5.c** Tinjauan meliputi review terhadap rekaman permohonan sampai dengan laporan hasil audit tahap 2 (dua).
- 7.5.d** Proses tinjauan yang dimaksud dalam 7.5.b, apabila terpisah dari proses pengambilan keputusan, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan hasil audit tahap 2.

7.6 Keputusan Sertifikasi

- 7.6.a** Keputusan sertifikasi harus didokumentasikan secara formal dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian untuk menyatakan bahwa obyek sertifikasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 7.6.b** Keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian Reviewer
- 7.6.c** Tinjauan dan keputusan sertifikasi dapat diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 7.6.d** Pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan hasil audit tahap 2 (dua)
- 7.6.e** Pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO dapat berupa:
 - a. pemberian sertifikat ISPO;
 - b. penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO.

7.7 Dokumentasi Sertifikasi

- 7.7.a** Informasi yang dipersyaratkan dalam sertifikat ISPO dapat dicantumkan dalam sertifikat dan lampiran sertifikat yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
- 7.7.b** Sertifikat ISPO yang diterbitkan oleh LS ISPO menggunakan logo ISPO dan simbol akreditasi.

7.7.c Informasi dokumentasi sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

7.8 Direktori Produk yang Disertifikasi

Sesuai dengan Klausul 7.8 – Persyaratan Direktori Produk yang Disertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012

7.9 Surveilen

Surveilen dilaksanakan sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait dengan tambahan persyaratan sbb.:

7.9.a Waktu audit **untuk** surveilen tahunan yaitu 0.6 dari total mandays (orang hari) sertifikasi awal dan dilakukan pembulatan ke atas, dengan catatan:

- a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan
- b. Durasi audit tidak termasuk untuk kegiatan perencanaan dan pelaporan
- c. Durasi audit tidak termasuk pengambilan contoh (jika ada)

7.9.b. LS ISPO melakukan pengambilan contoh pada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI masing masing produk Pengambilan contoh uji dilakukan secara acak di aliran produksi dan/ atau gudang produksi.

7.9.c. Dalam hal hasil surveilen tidak memenuhi ketentuan penilaian, LS ISPO akan memberikan waktu perbaikan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan hasil penilaian oleh LS ISPO.

7.9.d Berdasarkan hasil surveilen, LSISPO dapat memutuskan penerbitan pemeliharaan, pengurangan sub sektor, pembekuan atau pencabutan sertifikat ISPO.

7.9.e Dalam hal terjadi *force majeure*, (seperti adanya bencana alam dan jaringan infrastruktur teknologi informasi tidak tersedia) dalam pelaksanaan surveilen, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan surveilen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.

7.11 Penghentian, pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi

7.11.a Keputusan pembekuan sertifikasi ISPO dikarenakan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

- a) klien tersertifikasi tidak bersedia dilakukan kunjungan surveilen dalam kerangka waktu yang telah ditentukan;
- b) klien tersertifikasi tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan dari hasil temuan dari kegiatan surveilen/resertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

- c) klien tersertifikasi mengajukan diri untuk dibekukan status sertifikasinya secara sukarela;
- d) penyelidikan atau penanganan keluhan oleh LS ISPO terhadap klien tersertifikasi, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO; atau
- e) klien tersertifikasi melakukan penyalahgunaan logo ISPO.

7.11.b Keputusan pencabutan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

- a) klien tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
- b) klien tersertifikasi merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
- c) klien tersertifikasi tidak menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d) klien tersertifikasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya; atau
- e) klien tersertifikasi terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya.

7.13 Keluhan dan Banding

7.13.a Sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh skema sertifikasi / peraturan regulasi terkait, dengan tambahan sebagai berikut:

Penyelesaian terhadap keluhan dan banding oleh LS ISPO harus disampaikan kepada klien terkait dengan tembusan kepada KAN dan Kementerian terkait.

7.13.b Audit khusus

Dalam hal terdapat keluhan dalam pelaksanaan Sertifikasi ISPO dari masyarakat, LS ISPO harus melakukan verifikasi terkait keluhan dimaksud sebelum keputusan dilaksanakan audit khusus.

5. Persyaratan Tambahan Klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen

Sesuai dengan klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen SNI ISO/IEC 17065:2012.

6. Transfer Sertifikat

Transfer sertifikat yang diajukan oleh pemegang sertifikat ISPO dilakukan sesuai dengan Skema Sertifikasi / Regulasi sektor Industri Hilir Kelapa Sawit.

Berdasarkan permintaan transfer yang diajukan oleh pemegang sertifikat ISPO, LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO akan meminta kepada LS ISPO penerbit sertifikat ISPO sebelumnya berupa laporan audit, salinan sertifikat dan lampiran termutakhir, informasi pelaksanaan sertifikasi siklus berjalan, serta informasi lainnya yang terkait dengan penerapan ISPO. LS ISPO penerbit sertifikat ISPO harus memberikan informasi tersebut kepada LS ISPO penerima transfer sertifikat.

Perpindahan proses resertifikasi kepada LS ISPO yang lain dianggap sebagai sertifikasi awal pada LS ISPO tersebut.

LS ISPO wajib menginformasikan proses transfer kepada KAN dengan ketentuan sbb.:

- a) Proses transfer yang dilakukan berdasarkan permohonan klien diinformasikan oleh LS ISPO yang menerima transfer sertifikat.
- b) Proses transfer yang dilakukan berdasarkan inisiatif LS ISPO diinformasikan kepada KAN oleh LS ISPO yang melakukan transfer sertifikat.

LAMPIRAN 4
PERSYARATAN TAMBAHAN YANG BERLAKU UNTUK LEMBAGA SERTIFIKASI ISPO
SEKTOR USAHA BIOENERGI KELAPA SAWIT

LS ISPO harus memenuhi persyaratan SNI/ISO 17065:2012, regulasi terkait sertifikasi usaha bioenergi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, serta persyaratan tambahan pada dokumen ini.

1. Persyaratan Tambahan Klausul 4 – Persyaratan Umum

Sesuai dengan klausul 4 – Persyaratan Umum SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha bioenergi kelapa sawit, dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

4.1 Masalah Hukum dan kontrak

4.1.a Jika LS ISPO dalam proses mengajukan permohonan akreditasi awal kepada KAN dan melakukan perjanjian sertifikasi dengan calon klien, maka dalam perjanjian sertifikasi LS ISPO harus memberikan informasi tentang potensi pertanggungugatan yang mencakup risiko tidak diberikannya status akreditasi

4.1.b LS ISPO harus memiliki perjanjian sub lisensi penggunaan logo ISPO serta mencakup kewajiban dan hak dari klien sesuai dengan regulasi yang berlaku pada sektor yang relevan.

2. Persyaratan Tambahan Klausul 5 – Persyaratan Struktur

Sesuai dengan klausul 5 – Persyaratan Struktur SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

3. Persyaratan Tambahan Klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya

Sesuai dengan klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha bioenergi kelapa sawit, dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

6.1 Personil lembaga sertifikasi

6.1.a LSISPO harus memiliki personel manajerial, administrasi dan teknis untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi.

6.1.b LSISPO harus memiliki pengaturan terkait persyaratan kompetensi bagi personilnya dengan kriteria sbb: kesesuaian latar belakang pendidikan, pelatihan teknis, serta pengalaman bekerja dan/atau melaksanakan audit dalam rangka sertifikasi ISPO untuk sektor usaha bioenergi. Persyaratan kompetensi tersebut wajib berlaku bagi personel internal maupun eksternal LSISPO yang bekerja di bawah kontrak dengan LSISPO. Persyaratan kompetensi sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 1 – Persyaratan Kompetensi Personel LS ISPO

Personel	Pendidikan	Pengetahuan	Penjenjangan
Auditor	Paling rendah Diploma III	- Memiliki pengetahuan di bidang industri bioenergi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan bioenergi (BBN, biomassa, dan biogas) dari lembaga pelatihan yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan *) - Memiliki pengetahuan terkait SNI ISO 9001 yang dibuktikan dengan sertifikat - memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011 - Telah mengikuti bimbingan teknis terkait prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO sektor usaha bioenergi kelapa sawit	- Pengalaman audit dalam 3 tahun terakhir: melakukan minimal 4 kali audit lengkap (skema sistem manajemen) sebagai anggota tim auditor dan 1 kali audit di antaranya sebagai auditor <i>in trainee</i> ISPO di bawah supervisi. a. Pemenuhan pengalaman audit dapat diperoleh dari pengalaman audit skema manajemen dan 1 x dari sektor lain (hulu dan hilir)
Ketua tim auditor	Paling rendah Diploma III	- Memenuhi persyaratan auditor	- Memenuhi persyaratan auditor - Tambahan pengalaman audit dalam 3 tahun terakhir yaitu melakukan minimal 3 kali audit lengkap ISPO sektor bioenergi sebagai anggota tim auditor dan 1 kali audit di antaranya sebagai ketua tim audit di bawah supervisi (pada sertifikasi awal atau resertifikasi) - jika belum tersedia auditor dengan sistem penjenjangan maka:

			Lead Auditor harus memiliki pengalaman dalam mengelola suatu tim audit (skema ISPO Hulu)
Reviewer	Paling rendah Diploma III	Setara Lead Auditor	
Pengambil keputusan	Paling rendah Diploma III	- Memiliki pengetahuan di bidang industri bioenergi	- Pengalaman manajerial minimal 1 tahun

*) Ketentuan ini berlaku jika telah tersedia lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh regulator, maksimal 2 tahun sejak terbitnya dokumen ini.

6.1.c LSISPO harus memastikan kesesuaian kompetensi tim audit yang bertugas melaksanakan audit. Apabila diperlukan, tim audit dapat dibantu oleh tenaga ahli.

6.1.d LSISPO minimal harus memiliki 1 lead auditor berstatus internal.

6.1.e Personil (satu orang atau lebih) reviewer harus mengevaluasi hasil audit sertifikasi terhadap pemenuhan seluruh Prinsip dan Kriteria ISPO.

6.1.f Pengambilan keputusan dilakukan oleh personil internal di LS ISPO

4. Persyaratan Tambahan Klausul 7 – Persyaratan Proses

Sesuai dengan Klausul 7 – Persyaratan Proses SNI ISO/IEC 17065:2012, Skema Sertifikasi dan sertifikasi bioenergi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:

7.3 Tinjauan Permohonan

Sesuai dengan Klausul 7.3 – Persyaratan Tinjauan Permohonan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan regulasi terkait sertifikasi usaha bioenergi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

7.4 Evaluasi

7.4.a Pelaksanaan audit Sertifikasi ISPO dilakukan berdasarkan hari orang kerja. LSISPO harus memiliki pengaturan terkait perhitungan Hari Orang Kerja (HOK) untuk kegiatan audit dengan memperhatikan :

- jumlah lokasi
- kapasitas produksi
- kompleksitas produksi

7.4.b Pengaturan Jumlah HOK adalah sebagai berikut:

- Badan usaha bahan bakar biogas: maksimal 2 (dua) hari orang kerja
 - Badan Usaha bahan bakar biomassa: maksimal 2 (dua) hari orang kerja
 - Badan Usaha bahan bakar nabati: maksimal 4 (empat) hari orang kerja
- Ketentuan jumlah hari audit tidak termasuk kegiatan penilaian kelengkapan administrasi (kontrak dan tinjauan permohonan).

7.4.c Penambahan Hari Orang Kerja (HOK) maksimal 20% dari HOK minimum dan harus dikomunikasikan kepada klien disertai alasannya.

7.4.d Pelaksanaan audit sesuai Prinsip dan kriteria sertifikasi usaha bioenergi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

7.4.e LS ISPO **harus** menyampaikan laporan lengkap hasil audit kepada pelaku usaha.

7.5 Tinjauan

7.5.a Pelaksanaan tinjauan dilakukan setelah hasil audit telah ditindaklanjuti dan dinyatakan memenuhi atau sesuai batas waktu yang diberikan untuk melakukan tindakan perbaikan

7.5.b Tinjauan meliputi review terhadap rekaman permohonan sampai dengan laporan hasil audit.

7.5.c LS ISPO harus menetapkan 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam kegiatan audit, untuk melaksanakan tinjauan terhadap hasil evaluasi sebelum menetapkan keputusan sertifikasi.

7.5.d Apabila LS ISPO menetapkan sekelompok orang sebagai peninjau maka LS ISPO harus memastikan sekelompok orang tersebut memenuhi kompetensi setara dengan Lead auditor.

7.5.e Proses tinjauan yang dimaksud dalam 7.5.b, apabila dilaksanakan terpisah dari proses pengambilan keputusan, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan hasil audit.

7.6 Keputusan Sertifikasi

7.6.a Keputusan sertifikasi harus didokumentasikan secara formal dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian untuk menyatakan bahwa obyek sertifikasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

7.6.b Keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian Reviewer

7.6.c Tinjauan dan keputusan sertifikasi dapat diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

7.6.d Pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO dapat berupa:

- a. pemberian sertifikat ISPO;
- b. penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO.

7.6.e Pengambilan keputusan sertifikasi ISPO harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan hasil audit.

Ketentuan pelaksanaan Re-sertifikasi mengikuti ketentuan pelaksanaan sertifikasi awal.

7.7 Dokumentasi Sertifikasi

7.7.a Informasi yang dipersyaratkan dalam sertifikat ISPO dapat dicantumkan dalam sertifikat dan lampiran sertifikat yang menjadi bagian tidak terpisahkan.

7.7.b Sertifikat ISPO yang diterbitkan oleh LS ISPO menggunakan logo ISPO dan simbol akreditasi.

7.7.c Informasi dokumentasi sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

7.8 Direktori Produk yang Disertifikasi

Sesuai dengan Klausul 7.8 – Persyaratan Direktori Produk yang Disertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

7.9 Surveilen

Sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh skema sertifikasi / peraturan regulasi terkait.

7.9.a Dalam satu siklus sertifikasi LSISPO wajib melaksanakan surveilen sesuai dengan regulasi terkait sertifikasi usaha bioenergi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

7.9.b berdasarkan hasil surveilen tersebut, LSISPO dapat menerbitkan keputusan berupa:

- a. pemeliharaan status sertifikasi
- b. pencabutan status sertifikasi

7.9.c LS ISPO harus menginformasikan keputusan surveilen kepada klien ISPO oleh LS ISPO

7.9.d Dalam hal terjadi *force majeure*, (seperti adanya bencana alam dan jaringan infrastruktur teknologi informasi tidak tersedia) dalam pelaksanaan surveilen, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan surveilen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.

7.9.e Hari Orang kerja (HOK) pelaksanaan surveilen mengikuti ketentuan yang ada pada HOK pada sertifikasi awal. HOK untuk surveilen dapat dikurangi maksimal 10%.

7.9.f Berdasarkan hasil surveilen, LSISPO dapat memutuskan penerbitan pemeliharaan atau pencabutan sertifikat ISPO.

7.11 Penghentian, pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi

7.11 a Pencabutan sertifikasi

Pencabutan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:

- a) klien tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
 - b) klien tersertifikasi merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
 - c) klien tersertifikasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya; atau
- klien tersertifikasi terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya.

7.13 Keluhan dan Banding

- a) Sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh skema sertifikasi /ketentuan regulasi terkait, dengan tambahan sebagai berikut:
- b) Penyelesaian terhadap keluhan dan banding oleh LS ISPO harus disampaikan kepada klien terkait dengan tembusan kepada KAN dan Kementerian terkait.

5. Persyaratan Tambahan Klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen

Sesuai dengan klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen SNI ISO/IEC 17065:2012.

6. Transfer Sertifikat

Transfer sertifikat yang diajukan oleh pemegang sertifikat ISPO dilakukan sesuai dengan Skema Sertifikasi / Regulasi sektor Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.

Berdasarkan permintaan transfer yang diajukan oleh pemegang sertifikat ISPO, LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO akan meminta kepada LS ISPO penerbit sertifikat ISPO sebelumnya berupa laporan audit, salinan sertifikat dan lampiran termutakhir, informasi pelaksanaan sertifikasi siklus berjalan, serta informasi lainnya yang terkait dengan penerapan ISPO. LS ISPO penerbit sertifikat ISPO harus memberikan informasi tersebut kepada LS ISPO penerima transfer sertifikat.

LSISPO wajib menginformasikan proses transfer kepada KAN dengan ketentuan sbb.:

- a) Proses transfer yang dilakukan berdasarkan permohonan klien dinformasikan oleh LSISPO yang menerima transfer sertifikat.
- b) Proses transfer yang dilakukan berdasarkan inisiatif LS IPO diinformasikan kepada KAN oleh LSISPO yang melakukan transfer sertifikat.